

SOSIALISASI TENTANG DASAR HUKUM KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH UNTUK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MASYARAKAT

Permai Yudi¹, Donatus Dahang²

¹Dosen Prodi Hukum, Fakultas Soshum, Universitas Quality

²Dosen Prodi Agroteknologi, Fakultas Saintek, Universitas Quality

Email : permaiyadi1234@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan kepemilikan tanah di sektor perkebunan kelapa sawit masih menjadi isu strategis, terutama bagi masyarakat di Kabupaten Deli Serdang. Banyak warga yang mengelola lahan tanpa memiliki kejelasan status hukum atas tanah yang mereka kuasai. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik agraria serta kesulitan dalam mengakses legalitas dan perlindungan hukum. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi mengenai dasar-dasar hukum kepemilikan tanah, termasuk jenis-jenis hak atas tanah, prosedur legalisasi, serta pentingnya sertifikasi tanah bagi petani sawit. Metode pelaksanaan kegiatan mencakup penyuluhan interaktif, diskusi kelompok, dan distribusi materi edukatif kepada peserta dari beberapa desa yang memiliki kebun kelapa sawit. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan terkait agraria, khususnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan turunan lainnya. Selain itu, peserta termotivasi untuk mengurus legalitas tanah secara mandiri maupun kolektif. Diharapkan kegiatan ini dapat mendorong terwujudnya sistem pertanahan yang tertib dan berkeadilan di wilayah Deli Serdang serta meminimalisir potensi konflik agraria di masa depan.

Kata kunci : Hukum, Sosialisasi, Kepemilikan, Tanah, Perkebunan

PENDAHULUAN

Masyarakat perkebunan kelapa sawit di Deli Serdang memiliki peran penting dalam perekonomian daerah dan nasional. Deli Serdang merupakan salah satu daerah yang memiliki perkebunan kelapa sawit yang luas dan menjadi salah satu komoditas unggulan daerah tersebut. Perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, baik dari segi pendapatan asli daerah maupun penyerapan tenaga kerja. Deli Serdang menghasilkan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang kemudian diolah menjadi minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya.

Bagi sebagian masyarakat, perekonomian mereka sangat bergantung pada sektor perkebunan kelapa sawit, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keberadaan perkebunan kelapa sawit juga memiliki dampak sosial dan lingkungan, termasuk perubahan tata guna lahan, potensi konflik lahan, dan isu-isu lingkungan lainnya. Secara keseluruhan, masyarakat perkebunan kelapa sawit di Deli Serdang memiliki peran penting dalam perekonomian daerah dan menghadapi berbagai tantangan serta peluang yang perlu dikelola dengan baik untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Konflik lahan perkebunan kelapa sawit di Deli Serdang, Sumatera Utara, sudah berlangsung lama dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat petani, PTPN II, dan

pemerintah. Konflik ini dipicu oleh perebutan penguasaan lahan yang telah digarap oleh masyarakat selama bertahun-tahun, namun diklaim oleh PTPN II.



Banyak lahan yang dikuasai masyarakat kemudian dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan, termasuk PTPN II. Masyarakat yang menggarap lahan kerap mengalami penggusuran untuk membuka jalan bagi perluasan perkebunan sawit. Masyarakat yang menggarap lahan seringkali tidak memiliki legalitas yang kuat atas lahan tersebut, sehingga memudahkan perusahaan untuk melakukan penggusuran. Sehingga masyarakat kehilangan mata pencaharian karena kehilangan lahan garapan.

Perlunya Sosialisasi tentang dasar hukum kepemilikan hak atas tanah untuk perkebunan kelapa sawit masyarakat bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur kepemilikan dan pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit, khususnya bagi masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari sengketa lahan, memastikan hak-hak masyarakat terlindungi, dan mendorong pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Permai Yudi, S.H, M.H dan Donatus Dahang, S.Hut., M.Si secara mandiri hadir ditengah-tengah masyarakat Deli Serdang, membawa pencerahan bagi masyarakat, bahwa pentingnya mengetahui alas hak atas kepemilikan lahan perkebunan sawit pada masyarakat, apakah diperoleh dengan dasar hukum yang jelas dan apakah cara pengelolaan dan perwatan yang dilakukan sudah tepat. Dosen Universitas Quality hadir dengan pengetahuan dan kepedulian agar masyarakat memahami apa yang menjadi miliknya.

Sosialisasi dasar hukum kepemilikan hak atas tanah untuk perkebunan kelapa sawit sangat penting. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya petani kelapa sawit, mengenai hak-hak mereka terkait kepemilikan tanah dan bagaimana cara melindunginya. Hal ini krusial untuk mencegah terjadinya sengketa lahan dan memastikan keberlanjutan usaha perkebunan kelapa sawit.

Adapun Materi Sosialisasi yang disampaikan kepada masyarakat sebagai berikut:

1. Peraturan Perundang-undangan: UU Pokok Agraria, UU Perkebunan, dan peraturan terkait lainnya yang mengatur hak atas tanah dan usaha perkebunan.
2. Jenis-jenis Hak Atas Tanah: Hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dll.
3. Prosedur Pendaftaran Tanah: Langkah-langkah untuk mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah.
4. Penyelesaian Sengketa Tanah: Mekanisme penyelesaian sengketa tanah, baik melalui jalur non-litigasi (mediasi) maupun litigasi (pengadilan).

5. Hak dan Kewajiban Petani: Hak petani dalam mengelola dan memanfaatkan tanah perkebunan serta kewajibannya untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

Tujuan dan Manfaat Sosialisasi:

1. **Memberikan Pemahaman Hukum:**
Sosialisasi ini akan memberikan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan terkait kepemilikan tanah, termasuk hak atas tanah, kewajiban, dan sanksi pelanggaran.
2. **Mencegah Sengketa Lahan:**
Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan dapat terhindar dari sengketa lahan yang seringkali merugikan.
3. **Meningkatkan Kesadaran Hukum:**
Sosialisasi ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah, seperti sertifikat hak milik.
4. **Mendukung Pengembangan Perkebunan:**
Kepastian hukum atas tanah akan mendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum yang Perlu Diketahui:

1. **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria:**
Undang-undang ini mengatur tentang berbagai macam hak atas tanah, termasuk hak guna usaha (HGU) yang seringkali terkait dengan kegiatan perkebunan.
2. **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan:**
Undang-undang ini mengatur secara khusus tentang perkebunan, termasuk perizinan, pengelolaan, dan pembinaan perkebunan, serta hak dan kewajiban pelaku usaha perkebunan.
3. **Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan:**
Peraturan ini mengatur tentang perizinan usaha perkebunan, termasuk persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.
4. **Peraturan Daerah:**
Pemerintah daerah juga dapat mengeluarkan peraturan terkait pengelolaan perkebunan kelapa sawit di wilayahnya, yang perlu diperhatikan oleh masyarakat.
5. **Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Menyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat:**
Peraturan ini mengatur penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan tanah perkebunan.

Mengapa Pentingnya Sosialisasi kepada masyarakat:

1. Pencegahan Sengketa Lahan:
Sosialisasi membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka terkait kepemilikan dan pengelolaan lahan, sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan atau pihak lain.
2. Perlindungan Hak Masyarakat:

Sosialisasi memastikan bahwa masyarakat memahami hak-hak mereka atas tanah, termasuk hak ulayat, hak milik, dan hak guna usaha, serta hak-hak mereka dalam pengelolaan perkebunan.

3. **Pengembangan Perkebunan Berkelanjutan:**
Dengan pemahaman yang baik tentang dasar hukum, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan, memperhatikan kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
4. **Peningkatan Partisipasi Masyarakat:**
Sosialisasi mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan perkebunan, sehingga kepentingan masyarakat dapat terakomodasi.

Contoh Kasus yang Sering Terjadi:

1. **Konflik Hak Ulayat:**
Seringkali terjadi konflik antara masyarakat hukum adat dengan perusahaan perkebunan terkait klaim atas tanah ulayat. Sosialisasi dasar hukum membantu menyelesaikan konflik ini dengan baik.
2. **Kewajiban Fasilitas Kebun Masyarakat:**
Perusahaan perkebunan diwajibkan untuk memfasilitasi kebun masyarakat sekitar seluas 20% dari luas lahan yang diperoleh, terutama jika berasal dari pelepasan kawasan hutan. Sosialisasi memastikan masyarakat memahami kewajiban ini.
3. **Pemanfaatan Lahan yang Tidak Sesuai:**
Sosialisasi juga penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami tata ruang dan penggunaan lahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga tidak terjadi pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pentingnya Sertifikat Tanah dimiliki Masyarakat:

1. **Bukti Kepemilikan:**
Sertifikat tanah merupakan bukti sah kepemilikan tanah yang diakui oleh negara.
2. **Kepastian Hukum:**
Sertifikat memberikan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, sehingga dapat digunakan sebagai jaminan dalam transaksi keuangan atau perizinan.
3. **Mencegah Klaim Pihak Lain:**
Sertifikat tanah dapat mencegah klaim dari pihak lain atas tanah yang dikuasai.
4. **Meningkatkan Nilai Ekonomi:**
Tanah yang bersertifikat memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Tantangan dan Solusi:

1. **Kurangnya Pemahaman Hukum:**
Salah satu tantangan adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum pertanahan. Solusinya adalah dengan terus melakukan sosialisasi dan pendampingan.
2. **Biaya Pendaftaran Tanah:**
Biaya pendaftaran tanah terkadang menjadi kendala bagi sebagian masyarakat. Solusinya adalah dengan mencari informasi mengenai program pemerintah yang meringankan biaya pendaftaran tanah.
3. **Sengketa Lahan yang Kompleks:**

Beberapa sengketa lahan melibatkan masalah yang kompleks. Solusinya adalah dengan melibatkan pihak-pihak terkait (pemerintah, lembaga bantuan hukum, tokoh masyarakat) untuk mencari solusi yang terbaik.

KESIMPULAN

Konflik lahan perkebunan sawit di Deli Serdang masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Upaya penyelesaian yang komprehensif dan melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat, perusahaan, dan pemerintah, diperlukan untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Sosialisasi dasar hukum kepemilikan hak atas tanah untuk perkebunan kelapa sawit masyarakat adalah langkah penting untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, melindungi hak-hak masyarakat, dan mendorong pembangunan perkebunan yang berkelanjutan. Masyarakat perlu dibekali dengan pemahaman yang baik tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan perkebunan dan menghindari potensi konflik.

Dengan adanya sosialisasi yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan masyarakat, khususnya petani kelapa sawit, dapat memiliki pemahaman yang baik mengenai hak-hak mereka atas tanah dan mampu mengelola usaha perkebunan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Hardjosoemantri, Koesnadi. Hukum Lingkungan. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, September 2006.
2. Mertokusumo, Sudikno, Perundang-Undangan Agraria Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2011
3. Nugroho, Sigit Sapto, dkk., Hukum Agraria Indonesia, Cetakan Pertama, Perum Gumpang Baru, Solo, 2017.
4. Prabowo Soedarso, Bambang. Hukum Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta: Cintya Press, 2008.
5. Pahan, Iyung, Kelapa Sawit, Manajemen Agribisnis dari Hulu hingga Hilir, Penebar Swadaya, 2012
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.
11. Kementerian Pertanian. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
12. Kementerian Pertanian. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Permentan/OT.140/7/2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar
13. Tendean, Christovel Rezky Janes, Perizinan Usaha Perkebunan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Jurnal Hukum Unsrat, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2018.
14. Bahar, Ujang. “Wewenang Pemerintah Daerah Terhadap Pinjaman Yang Sumber Dananya Berasal dari Luar Negeri”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. XXVI No. 4 (April 2007).

15. Fadjar, Undang. “Kemitraan Usaha Perkebunan : Perubahan Struktur Yang Belum Lengkap”, Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. XXIV No.1 (Juli 2006).
16. <https://lbhpalembang.or.id/wp-content/uploads/2020/09/KAJIAN-HUKUM-PERKEBUNAN-SAWIT.pdf>